



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara gugatan **Harta bersama dan Hak Asuh Anak (hadhanah) antara :**

Siti Nur Azis Farida binti Gunawan, tempat dan tanggal lahir Nganjuk 05 September 1993, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mangga Blok 03, Nomor 11, BTN PKT, RT. 28 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Hc. Raidon Hutahaean, S.H, M.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Pongtiku RT. 02 No. 45, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register 11/SKKS/II/2019, tanggal 15 Februari 2019., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

melawan

Arie Nur Ramadhoni bin Saidi Sadimin, tempat dan tanggal lahir Bontang 24 Mei 1988, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan K.S Tubun RT.

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arief Widagdo Soetarno, S.H, M.Si**, advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Komplek Perumahan Halal Square Nomor B6, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register 33/SKKS/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan Harta Bersama dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) ke Pengadilan Agama Bontang dengan mengemukakan dalil-dalil dan petitum yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding memohon kepada Pengadilan Agama Bontang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menghukum Termohon membayar nafkah iddah terutang yang belum pernah dibayar setelah terjadi perceraian kepada Pemohon sebesar Rp3.000.000.00 (Tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang jumlahnya Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) secara tunai setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Termohon membayar berupa uang nafkah (biaya hidup) untuk kepentingan anak yang belum dewasa bernama ALIF FAQIHUL ARFA setiap

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) atas:

- a. Satu buah Bangunan rumah Permanen Type 56, yang dibangun diatas tanah orang tua Termohon atas nama Sudarini yang dibangun Pemohon dengan Termohon pada Nopember 2017, yang terletak di Jl Ks.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang , Provinsi Kalimantan Timur;
- b. 1 (satu) unit mobil avanza type G KT.1945 DQ Tahun Perakitan 2016 atas nama Arie Nur Ramadhoni ;
- c. 1(satu) unit mobil Avanza Veloz KT,1519 DR tahun perakitan 2018 atas nama Siti Nur Azis Farida;
- d. Perabot Rumah tangga antara lain:
1 unit kulkas,1 unit dispenser, 1 Set Sofa ,1 Set Meja Makan, 1 Spring Bed, 1.TV 24 inc merek Shap, 1 set Meja Rias, 1 unit Mesin cuci, 1unit Lemari Pakaian;

4. Menghukum Termohon membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya lalai melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Pemohon;

Maka dengan alasan–alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan, dan memutuskan sebagai hukum:

DALAM PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa hak asuh anak bernama ALIF FAQIHUL ARFA dibawah asuhan Pemohon (Siti Nur Azis Farida);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan juru sita Pengadilan Agama Bontang atas seluruh harta bersama tersebut;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama;
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Pemohon atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut, (sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 97^a janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”) yaitu separoh dari Rp544.200.000.00 (Lima ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) = Rp272.100.000.00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah) atau:
 - Menghukum Termohon untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz Perakitan tahun 2018 atas nama Siti Nur Azis Farida kepada Pemohon;
 - Menghukum Termohon untuk menyerahkan Rumah yang dibangun bersama antara Pemohon dan Termohon Type 56, atas nama Sudarini yang dibangun Pemohon dan Termohon pada November 2017, yang terletak di Jl. Ks.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang kepada ALIF FAQIHUL ARFA anak kandung dari Pemohon dengan Termohon;
 - Dan satu unit mobil avanza type G tahun perakitan 2016 atas nama Arie Nur Ramadhoni menjadi bahagian dari Termohon;
6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan seperdua dari Perabot Rumah tangga Sebesar Rp29.200.000.00 sehingga Pemohon Mendapat sebesar Rp14.600.000.00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Pemohon;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, Banding, atau Kasasi;
8. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM SUBSIDAIR.

Kalau Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bontang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon, memohon supaya Pengadilan Agama Bontang dapat memberikan Keputusan yang seadil – adilnya (Exaequo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Bontang telah menjatuhkan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA Botg., tanggal 06 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa seluruh perabotan rumah berupa 1 unit kulkas, 1 buah dispenser, 1 Set Meja Makan, 1 Set Sofa, 1 Spring Bed, 1 TV 24 inc merek Sharp, 1 set Meja Rias, 1 unit Mesin cuci dan 1 Lemari Pakaian dengan total taksiran nilai sebesar Rp29.200.000.00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) adalah harta bersama;
3. Menghukum Tergugat memberikan uang kompensasi terhadap harta bersama tersebut pada angka 2 kepada Penggugat sebesar Rp14.600.000.00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Hak Asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Faqihul Arfa;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.111.000.00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding berkeberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur melalui Pengadilan Agama Bontang sesuai akta permohonan banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PA Botg., tanggal 13 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 19 Agustus 2019, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa terhadap keberatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 111/Pdt.G/2019/PA Botg., tanggal 26 Agustus 2019, dan Kontra Memori Banding telah di beritahukan dan diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas pada tanggal 2 September 2019 untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 30 Agustus 2019 dan tanggal 3 September 2019 Nomor 111/Pdt.G/2019/PA Botg, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding datang untuk memeriksa berkas (inzage).

Bahwa permohonan banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd. pada tanggal 16 September 2019, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bontang sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/1377/HK.05/9/2019, tanggal 16 September 2019 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang legal standing.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Penggugat, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penerimaan Banding.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bontang dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding. Sedangkan Akta permohonan banding diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2019, yakni pada hari ketujuh setelah pembacaan putusan. Oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 111/Pdt.G/2018/PA Botg., tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah, dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak semua gugatan provisi yang diajukan Penggugat Konvensi/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Tentang nafkah iddah terhutang :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat (nafkah terhutang) setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P.1) yang merupakan fotokopi Akta Cerai diterangkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 385/Pdt.G/2018/PA Botg. Tanggal 27 November 2018, telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 Januari 2019, sedangkan Penggugat Konvensi/Pembanding mengajukan gugatan Harta Bersama dan Hak Asuh Anak pada tanggal 15 Februari 2019, sehingga Penggugat Konvensi/Pembanding telah selesai menjalani masa iddah selama 3 bulan, sehingga dengan demikian gugatan, nafkah iddah terutang yang diajukan Penggugat Konvensi/Pembanding dianggap tidak beralasan hukum untuk diajukan, atau telah kadaluarsa (Pasal 853 KUH. Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat (T.4) yang merupakan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 385/Pdt.G/2018/PA Botg. Tanggal 27 November 2018, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya menyatakan bahwa". kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain, dan sejak bulan September 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah", dan saksi Slamet bin Masawan menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon telah nusuz, dan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan ***gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding mengenai nafkah iddah harus dinyatakan di tolak*** dapat dikuatkan;

Tentang nafkah anak :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding mengenai nafkah anak yang bernama Alif Faqihul Arfa sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa anak Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding sejak berpisah dan hingga saat ini berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/Terbanding dan pada waktu Majelis Tingkat Pertama melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) berdasarkan Berita Acara Sidang Tanggal 3 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Pertama bertemu dengan anak Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding yang bernama Alif Faqihul Arfa, di rumah Tergugat Konvensi/Terbanding, dalam keadaan baik dan sehat wal'afiyat berada dalam asuhan ibu Tergugat Konvensi/Terbanding dan keluarga, Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak yang bernama Alif Faqihul Arfa sebaiknya tetap tinggal bersama Tergugat Konvensi/Terbanding dan ibu Tergugat Konvensi/ Terbanding serta keluarga, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding mengenai nafkah anak yang bernama Alif Faqihul Arfa sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan diperbaiki menjadi tidak menerima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalam Putusan Sela Nomor 111/Pdt.G/2019/PA Botg., tanggal 09 April 2019 yang **menolak permohonan sita Penggugat Konvensi/Terbanding** dan pertimbangan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan sita harus disertai dengan alasan-alasan (vide Pasal 261 R.Bg.) seperti adanya persangkaan yang beralasan dari Majelis Hakim, Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya, dan Tergugat berusaha menjauhkan barang-barang tersebut dari kepentingan Penggugat, sedangkan permohonan sita jaminan dalam perkara a quo belum terpenuhinya alasan-alasan tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 111/Pdt.G/2019/PAB otg., tanggal 09 April 2019 yang **menolak permohonan sita Penggugat Konvensi/Terbanding** yang dituangkan dalam putusan akhir dapat dipertahankan;

Tentang Dwangasom.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak **tuntutan Dwangsom (uang paksa) sebagai akibat kelalaian melaksanakan putusan provisi**, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi telah dipertimbangkan dan diputuskan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berarti tidak ada lagi provisi yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi/Terbanding, maka dengan demikian gugatan tentang dwangsom dianggap tidak mempunyai alasan hukum untuk dipertimbangkan dan diputuskan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan dwangsom dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang menolak segala gugatan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisi yang diajukan Penggugat Konvensi/Pembanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara:

Tentang Hak Asuh Anak :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak bernama Alif Faqihul Arfa berada didalam pemeliharaan Tergugat Konvensi/Terbanding, namun pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemeliharaan anak ini dipandang perlu untuk diperbaiki dan ditambah pertimbangannya. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat Konvensi/ Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding anak yang bernama **Alif Faqihul Arfa**, lahir di Bontang tanggal 24 Januari 2017 berada dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi/Terbanding sejak Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding bercerai dan pada waktu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 3 Juli 2019, ditemukan fakta hukum bahwa kondisi anak yang bernama **Alif Faqihul Arfa** lahir di Bontang tanggal 24 Januari 2017 dalam keadaan baik dan sehat serta dalam asuhan ibu Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana kaidah hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), " Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" namun kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak semata-mata pada ibunya saja, tetapi juga ayahnya in casu Tergugat Konvensi/Terbanding juga harus bertanggung jawab, sebagaimana maksud ketentuan Pasa 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974, yang mengatur hal-hal yang terjadi pasca perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, *semata-mata berdasarkan kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Penggugat Konvensi/Pembanding yang berkeinginan untuk mengasuh anak kandungnya, akan tetapi karena waktu dan keadaan yang demikian bahwa anak tersebut telah cukup waktu tinggal bersama ayahnya dalam hal ini Tergugat Konvensi/Terbanding, dengan memperhatikan faktor psikologi anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding yang bernama **Alif Faqihul Arfa** tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya;

Tentang Kewajiban Memberi Akses :

Menimbang, bahwa faktanya anak Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding yang bernama **Alif Faqihul Arfa**, berada dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi/Terbanding, dan keadaannya dalam keadaan baik, sehat wal'afiyat, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan untuk mewajibkan Tergugat Konvensi/Terbanding memberi akses kepada Penggugat Konvensi/Pembanding untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya, dan demi menjaga perkembangan psikologi anak agar tetap terpelihara dan berkembang dengan baik, serta hubungan kasih sayang dengan ibunya tidak putus, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, pada Pasal 3 disebutkan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selaku kedua orang tua anak sudah bercerai, namun hubungan anak dengan kedua orang tuanya dalam hal ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dengan anak tidak boleh dihilangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **Alif Faqihul Arfa** tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Konvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya, namun hubungan anak dengan Penggugat Konvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya berhak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Tergugat Konvensi/Terbanding untuk memberi kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding untuk berkunjung, bertemu dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap **Alif Faqihul Arfa** sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Tentang Harta Bersama

1. Rumah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) buah Bangunan rumah permanen type 56, terletak di Jl KS.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sebagai harta bersama, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 111/Pdt.G/2019/PA Botg., tanggal 19 Maret 2019, Tergugat Konvensi/Terbanding pada dasarnya tidak membantah bahwa 1 (satu) buah Bangunan rumah permanen type 56, terletak di Jl KS.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang adalah harta bersama, tetapi Tergugat Konvensi/Terbanding menyatakan tidak benar jika ditaksir nilainya sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), Tergugat Konvensi/Terbanding menaksir hanya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), itupun ada uang pemberian orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding untuk membangun rumah tersebut sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga nilai rumah tersebut menjadi Rp100.000.000.00 - Rp30.000.000.00 = Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah), dan rumah tersebut berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding (tanahnya bukan harta bersama);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 111/Pdt.G/2019/PA Botg., tanggal 9 April 2019, Penggugat Konvensi/ Pembanding didalam repliknya menyatakan bahwa untuk membangun rumah tersebut orang tua

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Terbanding pernah memberi sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari nilai jual rumah tersebut, dan terlepas dari pemberian orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding untuk membangun rumah tersebut sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) (keterangan Tergugat Konvensi/Terbanding) atau Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) (keterangan Penggugat Konvensi/Pembanding). Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **1 (satu) buah Bangunan rumah permanen type 56, terletak di Jl KS.Tubun Belakang Bank Parotua, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang** tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Terbanding sebagai harta bersama, namun tanahnya milik orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding, sehingga dengan demikian pada dasarnya Tergugat Konvensi/Terbanding mengakui secara berkualifikasi bahwa objek rumah tersebut (tidak termasuk tanahnya) sebagai harta bersama, dan pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding didalam sidang merupakan bukti sebagaimana yang diatur didalam Pasal 311 R.Bg. dan berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, yang menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding, maka gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding dianggap terbukti”;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding memberikan dukungan dana dalam proses pembangunan rumah tersebut sebagaimana (bukti P4, P5 dan P7), dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konvensi/Pembanding bernama M.Yusuf bin Asmawan menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding telah mempunyai rumah, karena saksi yang mengerjakan pembangunannya selama lebih kurang 3 bulan, dan biaya pembangunannya (borongannya) sekitar Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat Konvensi/Terbanding bernama Ati Susilawati binti Slamet yang menerangkan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding telah mempunyai rumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 111/Pdt.G/2019/PA Botg., tanggal 3 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat sehingga ditemukan fakta hukum bahwa rumah yang menjadi objek sengketa harta bersama adalah **1 (satu) buah rumah terletak di Jl KS.Tubun Rt. 08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang**, ukuran bangunan panjang utara 50,9 meter, panjang selatan 48,9, lebar barat 6 meter dan lebar timur 6 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara dengan	: Jalan.
Sebelah Selatan dengan	: Sudarini
Sebelah Timur dengan	: Saidi Sadimin
Sebelah Barat dengan	: Jalan Gang.

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menyatakan bahwa **1 (satu) buah Bangunan rumah permanen (tidak termasuk tanah) yang terletak di Jl KS.Tubun, Belakang Bank Parotua, Rt. 08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang** ukuran bangunan rumah, panjang utara 50,9 meter, panjang selatan 48,9, lebar barat 6 meter dan lebar timur 6 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara dengan	:Jalan
Sebelah Selatan dengan	:Sudarini
Sebelah Timur dengan	:Saidi Sadimin
Sebelah Barat dengan	:Jalan Gang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding, seperdua $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat Konvensi/ Pembanding dan seperdua $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat Konvensi/Terbanding;

Tentang Hibah Rumah Untuk Anaka:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding didalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar **1 (satu) buah Bangunan rumah permanen (tidak termasuk tanah) yang terletak di Jl Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang** diberikan kepada anak Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding, yang bernama **Alif Faqihul Arfa**, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena **1 (satu) buah rumah permanen (tidak termasuk tanah) yang terletak di Jl KS.Tubun, Belakang Bank Parotua, Rt. 08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang** tersebut, telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi 2 (dua), seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Penggugat Konvensi/Pembanding dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Tergugat Konvensi/Terbanding, sehingga petitum gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), kecuali kalau ada kesepakatan dengan Tergugat Konvensi/ Terbanding untuk memberikan (hibah) kepada anak yang bernama **Alif Faqihul Arfa**, dan juga fakta hukum menunjukkan bahwa **Alif Faqihul Arfa** masih belum dewasa sehingga tidak cakap berbuat dan bertindak secara hukum untuk menerima hibah atau pemberian;

Tentan Pelaksanaan Putusan Secara Konvensasi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding didalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur untuk menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding untuk menyerahkan konvensasi kepada Penggugat Konvensi/Pembanding separuh atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai ekonomis rumah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk adanya Kepastian Hukum dan hak Penggugat Konvensi/Pembanding terhadap harta bersama tidak hampa (illosoi), maka kepada Tergugat Konvensi/Terbanding dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai rumah permanen (tidak termasuk tanah) yang terletak di Jl KS.Tubun, Belakang Bank Parotua, Rt. 08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang berupa uang sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Pembanding;

2. Mobil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima satu unit mobil avanza type G KT. 1945 DQ yang dibeli pada bulan Mei 2016 atas nama Arie Nur Ramadhoni sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mobil avanza type G KT 1945 DQ atas nama Arie Nur Ramadhoni tersebut, masih milik leasing karena perjanjian sewa beli, dan saat ini belum lunas dan masih membayar cicilan selama 5 tahun atau 60 bulan (bukti T5}, serta keterangan saksi kesatu dan saksi keempat). Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mobil avanza type G KT 1945 DQ atas nama Arie Nur R. masih dalam proses kredit, dan masih dianggap premature untuk dijadikan objek sengketa harta bersama, karena belum menjadi milik sempurna Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 angka 4, maka gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun mobil avanza type G KT 1945 DQ yang dibeli pada tanggal 26 Mei 2016 atas nama Tergugat Konvensi/Terbanding (Arie Nur R) masih proses cicilan selama 5 tahun dan masih belum menjadi milik sempurna Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding dan dinyatakan tidak dapat diterima, namun pada waktu terjadinya perjanjian Pembiayaan dengan pihak PT. Toyota Financial Services (bukti T.5) mobil tersebut di atas namakan Tergugat Konvensi/Terbanding (Arie Nur R), sehingga hak dan kewajiban serta tanggung jawab penyelesaian pembayaran cicilan mobil tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Konvensi/Terbanding (Arie Nur R), dan sesuai dengan fakta persidangan bahwa mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Terbanding (Arie Nur R), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menetapkan sepatutnya mobil tersebut tetap berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Terbanding (Arie Nur R) untuk menyelesaikan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dengan pihak PT. Toyota Financial Services;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima satu unit mobil Avanza Veloz KT 1519 DR yang dibeli pada tanggal 11 April 2018 atas nama Siti Nur Azis Farida masih proses cicilan selama 4 tahun, sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mobil Avanza Veloz KT 1519 DR yang dibeli pada bulan Maret 2018 atas

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Siti Nur Azis Farida masih dalam proses cicilan selama 4 tahun (bukti P2, P3, T3 serta keterangan saksi kesatu dan saksi keempat), Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mobil Avanza Veloz KT 1519 DR., atas nama Siti Nur Azis Farida masih dalam proses cicilan selama 4, dan dianggap masih premature untuk dijadikan objek sengketa harta bersama, karena masih belum menjadi milik sempurna Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 angka 4, maka gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun mobil Avanza Veloz KT 1519 DR yang dibeli pada bulan Maret 2018 atas nama Siti Nur Azis Farida masih dalam proses cicilan selama 4 tahun, dan masih belum menjadi milik sempurna Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding, dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagai harta bersama, namun pada waktu terjadinya perjanjian pembiayaan dengan pihak PT. Toyota Financial Services (bukti T3) mobil tersebut di atas namakan Penggugat Konvensi/Pembanding (Siti Nur Aziz Farida), sehingga hak dan kewajiban serta tanggung jawab penyelesaian pembayaran cicilan mobil tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat Konvensi/Pembanding (Siti Nur Aziz Farida);

Menimbang, bahwa walaupun mobil Avanza Veloz KT 1519 DR atas nama Siti Nur Azis Farida dinyatakan tidak dapat diterima sebagai harta bersama, namun demi keadilan dan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menetapkan bahwa mobil tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding (Siti Nur Aziz Farida) untuk menyelesaikan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dengan pihak PT. Toyota Financial Services. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mobil tersebut sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Terbanding, maka oleh

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kepada Tergugat Konvensi/Terbanding dihukum untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat Konvensi/Pembanding (Siti Nur Aziz Farida) ;

3. Perabot Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan perabot rumah berupa 1 unit Kulkas, 1 buah Dispenser, 1 Set Meja Makan, 1 Set Sofa, 1 Spring Bed, 1 TV 24 inc merek Sharp, 1 set Meja Rias, 1 unit Mesin cuci dan 1 Lemari Pakaian sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding, dengan total taksiran nilai sebesar Rp29.200.000.00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) serta menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding untuk memberikan uang kompensasi terhadap harta bersama tersebut pada angka 2 kepada Penggugat Konvensi/Pembanding sebesar Rp14.600.000.00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah), pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena prabot rumah tangga berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Terbanding dan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 111/Pdt.G/2019/PA Botg., tanggal 9 April 2019, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding telah menjual sebagian prabot rumah tangga tersebut dengan harga Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), maka oleh karena itu Tergugat Konvensi/Terbanding telah nyata menjual prabot rumah tangga sebagai harta bersama tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat Konvensi/Pembanding (vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 ayat (1)) sedangkan Tergugat Konvensi/Terbanding telah menikmati hasil penjualan prabot tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding sangat patut dihukum untuk memberikan uang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi terhadap harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi/Pembanding sebesar Rp14.600.000.00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan perabot rumah berupa 1 unit kulkas, 1 buah dispenser, 1 Set Meja Makan, 1 Set Sofa, 1 Spring Bed, 1 TV 24 inc merek Sharp, 1 set Meja Rias, 1 unit Mesin cuci dan 1 Lemari Pakaian dengan total taksiran nilai sejumlah Rp29.200.000.00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding, yang harus dibagi dua, Dan menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding untuk memberikan uang kompensasi terhadap harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi/Pembanding sebesar Rp14.600.000.00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dapat dipertahankan;

Tentang (uitvoerbaar bij voorraad):

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan dan memutuskan tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk mempertimbangkan dan memutus petitum (Uitvoerbaar Bij Voorraad) adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama, (vide Pasal 191 ayat (1) R.Bg.) sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berwenang untuk mempertimbangkan dan memutus apakah menolak atau menerima permohonan untuk melaksanakan isi putusan (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi. Peninjauan kembali serta Perlawanan. Maka untuk kepastian hukum, serta tidak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pokok gugatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* mempertimbangkan bahwa oleh karena putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA Botg.,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijatuhkan putusannya pada tanggal 6 Agustus 2019 Masehi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih dalam proses Banding, maka petitum gugatan agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar Bij Voorraad), oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan ditolak;

Tentang Keberatan Pemanding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Konvensi/Pemanding sebagaimana tersebut dalam memori banding, telah dipertimbangkan sebagian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi /Pemanding dengan tepat dan benar, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bontang Dalam Konvensi Nomor 111/Pdt.G/2019/PA Botg., tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam Konvensi, maka secara mutatis mutandis juga dianggap termuat dan terulang kembali di dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding didalam gugatannya menyatakan bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mendapatkan harta bersama berupa perhiasan emas terdiri dari gelang, cincin, kalung dan anting-anting, namun hari, tanggal, bulan dan tahun perolehannya Penggugat Rekonvensi/Terbanding lupa, tidak ingat lagi, dan pada saat ini perhisaan tersebut (gelang, cincin, kalung dan anting-anting) berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menjelaskan dan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan kapan harta bersama tersebut di peroleh, apakah di peroleh pada masa perkawinan atau tidak, dan juga tidak disebutkan berapa gram beratnya dari masing-masing perhiasan tersebut, sedangkan hal tersebut merupakan unsur utama dalam penentuan objek harta bersama,. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhadap perhiasan (gelang, cincin, kalung dan anting-anting) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan kabur (obscuur libel), sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bontang Dalam Rekonvensi Nomor 111/

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2019/PA Botg., tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Botg., tanggal 6 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah,

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding mengenai nafkah iddah;
2. Menyatakan tidak menerima (Niet Ontvankelijke Verklaard) gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding mengenai nafkah anak yang bernama Alif Faqihul Arfa sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Menolak permohonan Penggugat Konvensi/ Pembanding untuk meletakkan sita jaminan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk tuntutan Dwangsom (uang paksa) sebagai akibat kelalaian melaksanakan putusan provisi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **Alif Faqihul Arfa** tetap berada dibawah pemeliharaan (hadlonah) Tergugat Konvensi/Terbanding;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Konvensi/Terbanding untuk memberi akses atau kesempatan (tempat, ruang dan waktu) kepada Penggugat Konvensi/ Pembanding selaku ibunya untuk berkunjung, bertemu dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yang bernama **Alif Faqihul Arfa**;
4. Menyatakan **1 (satu) buah Bangunan rumah permanen (tidak termasuk tanah) yang terletak di Jl KS.Tubun, Belakang Bank Parotua, Rt. 08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang** ukuran bangunan rumah, panjang utara 5,9 meter, panjang selatan 4,9 Meter, lebar barat 6 meter dan lebar timur 6 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara dengan : Jalan.

Sebelah selatan dengan : Sudarini

Sebelah timur dengan : Saidi Sadimin

Sebelah barat dengan : Jalan Gang.

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi/ Pembanding. dengan Tergugat Konvensi/Terbanding yang harus dibagi dua, seperdua $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Konvensi/Pembanding dan seperdua $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Konvensi/Terbanding;

5. Menghukum Tergugat Konvensi/ Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ seperdua

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari harta bersama tersebut pada angka 4 kepada Penggugat Konvensi/ Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara konvensasi dengan nilai uang sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding untuk menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat Konvensi/Pembanding;

6. **Menghukum** Tergugat Konvensi/Terbanding untuk menyerahkan satu unit mobil Avanza Veloz KT 1519 DR beserta surat-suratnya yang dibeli pada tanggal 11 April 2018 atas nama Siti Nur Azis Farida kepada Penggugat Konvensi/ Pembanding;
7. Menetapkan seluruh perabotan rumah berupa 1 unit kulkas, 1 buah dispenser, 1 Set Meja Makan, 1 Set Sofa, 1 Spring Bed, 1 TV 24 inc merek Sharp, 1 set Meja Rias, 1 unit Mesin cuci dan 1 Lemari Pakaian dengan total taksiran sebesar Rp29.200.000.00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) adalah harta bersama **Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding yang harus dibagi dua.**
8. Menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding untuk memberikan uang kompensasi terhadap harta bersama tersebut pada angka 7 kepada Penggugat Konvensi/Pembanding sejumlah Rp14.600.000.00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
9. Menyatakan tidak menerima (Niet Ontvankelijke Verklaard) **1 (satu) buah Bangunan rumah permanen (tidak termasuk tanah) yang terletak di Jl KS.Tubun, Belakang Bank Parotua, Rt. 08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang** untuk diberikan (hibah) kepada anak Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/ Terbanding, yang bernama **Alif Faqihul Arfa,**

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard).

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.111.000.00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah).
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh kami **H. Helminizami, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nuzul, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaimantan Timur, Tanggal 17 September 2018, Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd., putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nurhikmah**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H. Ilham Mushaddaq, S.H. M.H.

Ketua Majelis

Ttd

H. Helminizami, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. Nuzul, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Nurhikmah

Perincian biaya perkara banding:

Biaya pemberkasan : Rp134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 1 November 2019.

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Smd